



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak antara:

MUHAMMAD BIN TAUFIK, NIK 6402030708910002, tempat dan tanggal lahir Bima, 07 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atasa, tempat kediaman di Gang Karya Baru, RT 08, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, muhammad781991@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

MAEMUNAH BINTI IBRAHIM, NIK 5206046711870001, tempat dan tanggal lahir Bima, 27 November 1987, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Karya Baru, RT 08, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, alamat elektronik maemunah271187@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 4 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr tanggal 4 Februari 2025 telah mengajukan surat permohonan Asal Usul Anak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Margasari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan wali nasab saudara sepupu Pemohon II bernama Drs. Nurdin yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Wasiman S.Ag untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tahrin dan Sukirman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000' (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak bernama :
 - 2.1. Salsabilah (Samarinda, 28 Oktober 2016);
 - 2.2. Nadira Febrina (Samarinda, 01 Februari 2021);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6402031012025021 tanggal 20 Januari 2025;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini agar memperoleh penetapan mengenai keabsahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bernama:
 - 2.1. Salsabilah (Samarinda, 28 Oktober 2016);
 - 2.2. Nadira Febrina (Samarinda, 01 Februari 2021);Adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat permohonan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan, yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya serta tidak ada perubahan apapun;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II meyakini bahwa

- Sebelumnya telah mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Tenggarong, namun permohonan tersebut ditolak;
- Status perkawinan Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai dan Pemohon I memiliki anak dari perkawinan sebelumnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr



ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)**, diberi tanggal dan diparaf;

2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Natas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)**, diberi tanggal dan diparaf;
3. Salinan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)**, diberi tanggal dan diparaf;
4. Salinan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.4)**, diberi tanggal dan diparaf;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Salsabilah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.5)**, diberi tanggal dan diparaf;
6. Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nadira Febrina, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.6)**, diberi tanggal dan diparaf;
7. Salinan Penetapan Isbat Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.7)**, diberi tanggal dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak yang bernama Salsabilah, lahir di Samarinda, 28 Oktober 2016 dan Nadira Febrina, lahir di Samarinda, 01 Februari 2021 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr



tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa bertanda (P.1) - (P.6), dan saksi (Saksi I) dan (Saksi II) di depan persidangan dan Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) - (P.7) merupakan akta otentik, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 289 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; jis. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) - (P.3), ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, karenanya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengan status perkawinan sebelumnya duda dan janda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga bukti tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) dn (P.6) berupa salinan akta kelahiran dari anak yang bernama Salsabilah, lahir di Samarinda, 28 Oktober 2016 dan Nadira Febrina, lahir di Samarinda, 01 Februari 2021, anak dari Muhammad dan Maemunah, sehingga bukti tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7) berupa salinan penetapan isbat nikah yang menerangkan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditolak dengan pertimbangan pada saat menikah Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Eti Kusmiati binti Abdul Farid, sehingga bukti tersebut diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan secara Islam pada 12 Agustus 2015;
- Bahwa atas perkawinan tersebut telah diajukan isbat nikah, namun oleh Majelis Hakim permohonan tersebut ditolak karena Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Loa Janan pada tanggal 20 Januari 2025;
- Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak yang bernama Salsabilah, lahir di Samarinda, 28 Oktober 2016 dan Nadira Febrina, lahir di Samarinda, 01 Februari 2021;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau mengakui anak tersebut;

Pertimbangan tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum (*rechterlijke ground*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan maksud Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah pula memperbaharui perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu Tengah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam dan telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena mulanya perkawinan mereka hanya dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II cacat syarat karena pada saat menikah di bawah tangan, Pemohon II belum cukup umur, oleh karenanya

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah termasuk *nikah fasid*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Islam anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat beberapa keadaan yaitu:

- I. Anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu dalam melangsungkan pernikahan;
- II. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (*fasid* atau *batil*) (*vide* Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Nikah *batil* atau *fasid* dalam Kitab *Al-Fiqh „ala al- Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukun dari rukunnya nikah atau tidak memenuhi syarat dari syarat-syarat sahnya nikah, dan nikah semacam ini dihukumi tidak sah (*fasid* atau *batil*). *Fasid* atau *batilnya* (rusaknya) perkawinan diketahui setelah perkawinan itu terjadi bukan sebelum atau sesaat akan melangsungkan perkawinan;
- III. Anak yang lahir dari hubungan senggama yang *syubhat*. Hubungan senggama yang *syubhat* adalah senggama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disangka perempuan itu adalah istrinya yang sah atau sebaliknya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruangan yang gelap dan telah

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi *jima*' antara laki-laki dengan perempuan yang disangka istrinya yang sah;

IV. Anak yang lahir di luar pernikahan. (*vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa penentuan nasab seorang anak dalam Islam akan mempengaruhi terhadap hak-hak keperdataannya dalam Islam. Jika seorang anak telah ditetapkan nasabnya kepada ayah biologisnya, maka akan memiliki konsekwensi hukum, yaitu anak tersebut memiliki hak waris mewarisi dengan ayah biologisnya dan jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka ayah biologisnya berhak menjadi wali nikah atas anak tersebut;

Menimbang, Islam sangat menghormati lembaga perkawinan, karenanya nasab menjadi teratur dan terjaga, sehingga perkawinan menjadi salah satu implementasi dari *maqashidus syariat* (tujuan syariat) yaitu *hifdzun nasl* (menjaga nasab) dan sebaliknya Islam sangat melarang perzinahan yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *faahisyah* (perbuatan keji) karena perzinahan dan mengaburkan nasab sehingga tatanan masyarakat menjadi rusak, oleh karenanya untuk menentukan nasab terhadap anak dalam Islam haruslah diketahui terlebih dahulu apakah pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Agustus 2015 termasuk pernikahan yang sah, pernikahan yang tidak sah (*fasid* atau *batil*) atau tidak ada pernikahan, karena penentuan nasab seorang anak dalam Islam tergantung daripada status perkawinannya meskipun anak yang dilahirkan adalah nyata sebagai anak biologis ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Agustus 2015 di Loa Kulu adalah terbukti sebagai pernikahan *fasid*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan nasab anak tersebut sebagaimana ketentuan anak yang lahir dalam pernikahan *fasid*;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penentuan nasab bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah (*fasid* atau *bathil*) merupakan perluasan dari aturan mengenai status anak sah yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur tentang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur anak di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang nomor 7 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*". Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) menyebutkan: "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

Menimbang, bahwa sebelum ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut dinyatakan *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat), anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu kandungnya hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, selain dari itu anak tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan seseorang yang secara ilmu dan teknologi dapat dibuktikan bahwa laki-laki tersebut memiliki hubungan darah dengan anak dimaksud. Dengan Putusan MK ini, redaksi Pasal 43 ayat (1) yang semula berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca sebagai berikut: "*Anak yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak yang dilahirkan di dunia ini terhadap ayah dan ibu yang menyebabkan ia lahir ke dunia, tanpa melihat apakah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan atau dilahirkan di luar perkawinan, sehingga ayah dan ibu biologisnya harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang si anak. Putusan ini juga memiliki ruh bahwa anak berhak tahu darah siapa yang mengalir dalam tubuhnya yang mana hal tersebut juga merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak-hak keperdataan yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut Majelis Hakim bersifat umum, misalnya menyangkut keperdataan berupa administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, hak penghidupan, hak pendidikan dan lain sebagainya. Dalam Akta Kelahiran misalnya, ayah biologis anak berhak dicantumkan dalam akta sebagai ayah biologis, sedangkan dalam penghidupan dan pendidikan, ibu atau anak dapat menuntut biaya penghidupan dan pendidikan kepada ayah biologis sehingga ayah biologis tidak lepas tangan terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa oleh karena hak keperdataan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat umum, sedangkan hak keperdataan dalam Islam memiliki aturan khusus, seperti hak waris mewarisi dan hak menjadi wali nikah yang hak keperdataannya harus berdasarkan nasab yang dibenarkan dalam Islam, maka menurut Majelis Hakim keperdataan Islam berlaku asas *lex specialis de rogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) terhadap keperdataan yang dimaksudkan dalam putusan

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan penetapan nasab *in casu* sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam penentuan nasab terhadap anak dari nikah fasid, pendapat Ulama mazhab Hanafi, Imam al-Kasani yang nama lengkapnya bernama Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi dalam kitabnya *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, jld. 3, hlm. 416, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cetakan ke-2 tahun 2003 M/1424 H yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dengan tegas membolehkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* dinasabkan kepada ayah biologisnya:

Artinya: *Nikah fasid tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun selagi belum terjadi hubungan suami-istri di antara pasangan yang menikah tersebut. Namun jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang melekat padanya, antara lain anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, wajib beriddah bagi pihak perempuan dan wajib bagi pihak laki-laki menyerahkan mahar kepada pihak perempuan;*

Menimbang, bahwa Jumhur Ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat mejalis sebagai berikut :

لزواج الصحيح والفساد سبب لاثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرء من اولاد

Yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab*

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr



anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan nasab anak dalam pernikahan *fasid* atau *batil* kepada ayah biologisnya, Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam Kitab *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* juz 10 halaman 14 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Artinya: *Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetujuan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetujuan atau bermesraaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Islam memperbolehkan menasabkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* kepada ayah biologisnya karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak yakni memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak, namun demikian untuk menetapkan nasab seorang anak dalam nikah *fasid* ada tiga syarat yang harus dipenuhi:

Pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Dalam artian bahwa suami tersebut tidak memiliki cacat secara biologis seperti impotensi;

Kedua, telah nyata adanya hubungan badan atau bermesraaan antara suami dan istri tersebut. Hal ini dapat diketahui apabila suami atau istri tersebut memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain dan berkumpul dalam satu rumah bersama.

Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah *fasid* itu adalah enam bulan atau lebih sejak terjadinya persetujuan atau



bermesraan setelah pernikahan. Apabila ternyata anak itu lahir kurang dari enam bulan dari persetubuhan atau bermesraan setelah pernikahan maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini didasarkan pada nash al- Qur'an surat 46 (al-Ahqaf) ayat (15) yang menyebutkan bahwa: "...masa mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan..." dan al-Qur'an surat 31 (Luqman) ayat u14 yang menyebutkan: "...ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun...". Kedua ayat ini oleh Ibnu Abbas dan para ulama ditafsirkan dan selanjutnya penafsiran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yakni bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 (tiga puluh) bulan, sedangkan ayat kedua menerangkan masa menyapih setelah bayi disusui secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Sehingga masa mengandung dan menyapih selama 30 (tiga puluh) bulan dikurangi masa menyapih selama 24 (dua puluh empat) bulan maka masa bayi dalam kandungan minimal membutuhkan selama 6 (enam) bulan. Oleh karenanya kendatipun anak itu lahir dalam perkawinan yang sah namun anaknya tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan setelah pernikahan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang melakukan perkawinan sebagai tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi (status atau kedudukan hukum) bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orang tuanya. Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan *fasid* namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan bahwa Pemohon I adalah seorang laki-laki yang secara fisik tidak memiliki cacat secara biologis (impoten) dan sejak menikah dengan Pemohon II selalu berkumpul bersama-sama dalam satu rumah, maka Menurut Majelis Hakim syarat pertama dan kedua dalam penentuan nasab terhadap anak dari nikah *fasid* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelahiran anak yang bernama Salsabilah, lahir di Samarinda, 28 Oktober 2016 dan Nadira Febrina, lahir di Samarinda, 01 Februari 2021 dihubungkan dengan tanggal pernikahan dan berkumpulnya Pemohon I dan Pemohon II pada 12 Agustus 2015, ada jarak kurang lebih 14 (empat belas) bulan dari tanggal pernikahan dan berkumpulnya Pemohon I dan Pemohon II dalam satu rumah dengan kelahiran anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat penentuan nasab telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping aspek hukum, aspek kemaslahatan anak juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nasab anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama Salsabilah, lahir di Samarinda, 28 Oktober 2016 dan Nadira Febrina, lahir di Samarinda, 01 Februari 2021 kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat hukum anak dari pernikahan *fasid* disamakan dengan anak dari pernikahan yang sah, maka nomenklatur anak sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut berhak menyandang nama ayah biologisnya yakni Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum karenanya terhadap petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dan penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna menerbitkan akta kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 *Rechtreglement voor de*

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg) dan maksud Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Salsabilah, lahir di Samarinda, 28 Oktober 2016 dan Nadira Febrina, lahir di Samarinda, 01 Februari 2021 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Samsul Bahri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mursidi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

ttd

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	-
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)